

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HARTA WARIS ANAK
ANGKAT DI KABUPATEN SABU RALJUA YANG
MENCERMINKAN NILAI KEADILAN**

SKRIPSI



Oleh :

PETRUS HABA PAU
NBI : 1311600038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HARTA WARIS ANAK
ANGKAT DI KABUPATEN SABU RAIJUA YANG
MENCERMINKAN NILAI KEADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**PETRUS HABA PAU
NBI : 1311600038**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HARTA WARIS ANAK ANGKAT DI
KABUPATEN SABU RAIJUA YANG MENCERMINKAN NILAI
KEADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Serjana Hukum**

OLEH:

PETRUS HABA PAU

NBI : 1311600038



Dosen Pembimbing:

Abraham Ferry Rosando, SH.,MH

NIP : 0717068703

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HARTA WARIS ANAK ANGKAT DI
KABUPATEN SABU RAIJUA YANG MENCERMINKAN NILAI
KEADILAN**

Oleh:
PETRUS HABA PAU
NBI : 1311600038

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 15 Januari 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 019/K/FH/I/2020
Tanggal : 8 Januari 2020

Ketua : Sad Pratmono Wibowo, S.H.,M.H
NPP : 20310870119

Sekertaris : Kristoforus Laga Kleden, S.H.,M.H.
NPP : 20310900210

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H
NPP : 20310160711

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Petrus Haba Pau
NBI : 13.11.60003.8
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Harta Waris Anak Angkat Di Kabupaten Sabu Raijua Yang Mencerminkan Nilai Keadilan

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di Pada : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tanggal : 27 - 1 - 2020

Yang Menyatakan,



Petrus Haba Pau

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Petrus Haba Pau

Program Studi : S 1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HARTA WARIS ANAK ANGKAT DI KABUPATEN SABU RAIJUA YANG MENCERMINKAN NILAI KEADILAN"

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Petrus Haba Pau

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Petrus Haba Pau
Program Studi : S 1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

“Perlindungan Hukum Bagi Harta Waris Anak Angkat Di Kabupaten Sabu Raijua Yang Mencerminkan Nilai Keadilan”

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



Petrus Haba Pau

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Tuhan kupanjatkan atas anugerah, kasih karunia dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. *“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23:18”*, *“Orang-orang yang menabur dengan mencurcukkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126:5-6”*, *“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11”*.

Terimakasih Tuhan Yesus sudah menghadirkan orang-orang yang berarti dikeliling saya yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Saya ingin mempersembahkan karya ini untuk:

- ♥ Almarhum Ayah tercinta yang telah membesarkan saya dan selalu mengajarkan saya untuk tidak pernah menyerah dan untuk Ibu tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya walaupun sekarang berada jauh dari saya. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata saya. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita ini.
- ♥ Kakak dan Adik saya tercinta, terimakasih untuk dukungan dan semangat dari kalian, walaupun kita berjauhan, semoga awal dari kesuksesan yang saya raih nanti dapat membanggakan kalian.
- ♥ Dosen Pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, terimakasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas, semoga bapak selalu diberikan kesehatan.
- ♥ Keluarga besar GKA ELYON Surabaya yang selama ini telah menerima saya untuk melayani di gereja mulai dari saya merantau dan memotivasi saya dan mendukung saya untuk kuliah. Terimakasih untuk segala dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moril.
- ♥ Sahabat dan seluruh teman kampus tercinta, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah selama ini baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih untuk *support* yang luar biasa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ♥ Saudara/i saya yang saya sayangi yang sesama anak rantau disini, terimakasih untuk waktu dan ketersediaan kalian jika saya meminta bantuan, terimakasih

untuk dukungan, semangat dan doa kalian ditengah keluhan saya yang merasa tidak mampu dan terlihat berat untuk menjalaninya.

Demikian saya persembahkan untuk kalian semua karya ini. Tuhan Memberkati kita semua, Amin.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas hikmat dan akal budi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Harta Waris Anak Angkat Di Kabupaten Sabu Raijua Yang Mencerminkan Nilai Keadilan”. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum waris anak angkat pada Adat Sabu Raijua selaras dengan hukum nasional dan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi harta waris anak angkat di Sabu Raijua yang mencerminkan nilai keadilan.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Made Warka, SH., M.HUM. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Abraham Ferry Rosando.,SH., M.H. selaku dosen wali sekaligus sebagai pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran dosen pengampu yang telah membagi ilmu selama penulis menimba ilmu hingga tahap penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Seluruh jajaran staf Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kelancaran di dalam perkuliahan sehingga bisa terselesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Alm Bapak Moses Haba Pau yang telah membesar dan mendidik saya selama ini dan Ibu Marselina Ludji Kaho yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya serta selalu mendoakan saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Saudara/i saya yang selalu memberikan *support* dan doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar GKA Elyon Surabaya khususnya kepada bapak Jhon Gunawan dan Ibu Pendeta Antonia Paulina Chandra yang selalu setia

- memberikan motivasi, *support*, doa maupun material sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman- teman dan sahabat seperjuangan yang selalu ada dan membantu baik dalam suka maupun duka, susah dan senang selama di bangku perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha untuk mendapatkan hasil yang optimal, tetapi manusia tidak ada yang sempurna, terdapat keterbatasan wawasan, pengalaman dan pengetahuan penulis sehingga skripsi ini masih memerlukan koreksi dari pembaca. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan melengkapi segala kekurangan.

Surabaya, 15 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Pengangkatan anak semua diatur oleh aturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua yang sah ke dalam keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak baik yang dilakukan secara hukum dan hukum adat yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga ada suatu hubungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual serta sumber dan jenis bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Hukum adat Sabu sedikit berbeda dengan hukum nasional khususnya dalam pembagian harta waris memang tidak tertulis atau tidak ada surat wasiat dari orang tua angkat sehingga menimbulkan masalah dari sanak saudara karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kasus yang sering terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, anak angkat tidak diberikan harta warisan sama sekali. Hukum adat sebagai bagian dari hukum besar terdiri dari ketetapan-ketetapan yang tidak tertulis (“*uku rai*”) mempunyai sifat dinamis sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Adat di Kabupaten Sabu Raijua, masih menganut sistem kekerabatan patrilineal. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* tahun 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak untuk menyempurnakan kekosongan hukum. Harta warisan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat tidak boleh secara lisan, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie*. Dengan demikian anak angkat tidak memperoleh kepastian hukum terkait hak waris dari orang tua angkatnya atau terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, karena masih tergantung kepada pihak lain.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak angkat, Nilai keadilan.

ABSTRACT

The adoption of all children is governed by the Republic of Indonesia government regulation number 54 of 2007 concerning Implementation of Child Appointment. The adoption of a child is a legal act that transfers a child from the authority of a legal parent into the family of an adoptive parent. Adoption of children, both legal and customary law, is categorized as a legal act, so there is a legal relationship. This type of research is a normative law with legislation and conceptual approach and source and type of legal materials, namely primary, secondary, and tertiary. Customary law of Savu is slightly different from national law, especially in the distribution of inheritance, it is indeed not written or there is no will from adoptive parents, causing problems from relatives because it does not have a strong legal basis. Cases that often occur in Sabu Raijua Regency, adopted children are not given any inheritance at all. Customary law as part of a large law consists of provisions that are not written ("*uku rai*") has a dynamic nature in accordance with changes and developments in society. Customary in Sabu Raijua Regency, still adheres to the patrilineal kinship system. Based on the results of the study, arrangements regarding adopted children can only be found in *Staatsblad* in 1917 number 129 concerning adoption of children to perfect the legal vacuum. Inheritance given by adopted parents to adopted children may not be verbally, but can be given a will that does not deviate from *Ligitime portie*. Thus the adopted child does not obtain legal certainty related to the inheritance rights of his adoptive parents or the inheritance of the adoptive parents, because it is still dependent on other parties.

Keywords: Legal protection, adopted children, Fair value.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian Hukum	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Pendekatan	5
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Perlindungan Hukum.....	9
2.2 Konsep Harta Waris.....	10
2.2.1 Unsur-unsur Hukum Waris Adat.....	10
2.3 Konsep Anak Angkat.....	16
2.4 Konsep Nilai keadilan.....	22
2.4.1 Nilai	22
2.4.2 Keadilan.....	23
2.5 Konsep Hukum Adat	24
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Analisis Perlindungan Hukum Bagi Hak Waris Anak Angkat	30
3.1.1 Peraturan Hukum Waris Menurut KUHPerdata	30
3.1.2 Peraturan Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	34
3.2 Analisis Harta Waris Hukum Adat	36

3.2.1	Harta Asal.....	36
3.2.2	Harta Peninggalan	37
3.2.3	Ahli Waris	42
3.2.4	Ahli Waris Dalam Masyarakat Patrilineal.....	43
3.3	Analisis Kedudukan Anak Angkat Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata	44
3.3.1	Sudut Pandang Hukum Pengangkatan Anak Dalam Unsur Sistem Hukum Di Indonesia.....	44
3.3.2	Pengangkatan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam	47
3.3.3	Pengangkatan anak pada masyarakat kabupaten sabu raijua.....	50
3.4	Analisis Nilai keadilan.....	52
3.4.1	Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Keadilan	52
3.4.2	Keadilan dalam Pembagian Waris Anak Angkat	56
3.5	Analisis Hukum Adat	59
3.5.1	Hukum Adat Kabupaten Sabu Raijua.....	61
3.5.2	Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Sabu.....	62
3.5.3	Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat Kabupaten Sabu Raijua ..	62
3.5.4	Sistem Pewarisan Dalam Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	63
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN.....	64
4.1	Simpulan.....	64
4.2	Saran	64
DAFTAR BACAAN	76	